



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rita;
2. Tempat lahir : Sungai Pinyuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 7 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Bahagia RT 004 RW 001 Desa Sungai Batang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2023, kemudian diperpanjang penangkapannya pada tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Supardi, S.H., M.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80, Mempawah, Kalimantan Barat berdasarkan Penetapan penunjukan penasehat hukum dari Majelis Hakim Nomor 207/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 12 Juni 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RITA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Kotak Rokok SAMPOERNA.
 - 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan Kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 0,88 gram.
 - 1 (satu) unit mobil X-Trail warna hitam dengan nomor polisi KKB 899 VQ dengan nomor rangka : MHB2CG3FAJ004217 dan dengan nomor mesin : MR200088GGR berikut stnk an.SUPIYANTO.

Dipergunakan dalam Perkara KENDY

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Petuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa **Terdakwa RITA Binti ISKANDAR** bersama dengan Saksi KENDY Anak dari WAKIMIN HARTONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023, bertempat di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak atau daerah lain di mana Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, akan tetapi karena Terdakwa ditemukan atau ditahan dan bertempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mempawah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **"percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada Hari Jumat tanggal tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada dirumahnya yang beralamat di Gg. Tani Kecamatan Sungai Pinyuh Kab. Mempawah dijemput dengan menggunakan mobil Nissan X-Trail warna hitam dengan Nomor Polisi KB 899 VQ oleh Saksi KENDY Anak dari WAKIMIN HARTONO untuk pergi ke Pontianak. Setelah tiba di Kota Pontianak Terdakwa ditawarkan oleh Saksi KENDY Anak dari WAKIMIN HARTONO singgah di Kampung Beting untuk menggunakan Narkotika jenis shabu. Kemudian setelah terjadi kesepakatan Terdakwa dan Saksi KENDY Anak dari WAKIMIN HARTONO pergi ke rumah Sdr. UCIL (DPO) yang beralamat sebagaimana tersebut di atas. **Setelah tiba di rumah Sdr. UCIL, Saksi KENDY Anak dari WAKIMIN HARTONO bersama dengan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. UCIL**, lalu Sdr. UCIL

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) gram kristal yang di duga narkotika jenis shabu yang terbagi ke dalam 2 (dua) klip plastik transparan kepada Saksi KENDY Anak dari WAKIMIN HARTONO. Setelah menerima kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi KENDY Anak dari WAKIMIN HARTONO menggunakan Narkotika tersebut. Setelah menggunakan narkotika tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi KENDY Anak dari WAKIMIN HARTONO membawa pulang sisa narkotika yang belum digunakan tersebut.

Selanjutnya Terdakwa dan Saksi KENDY Anak dari WAKIMIN HARTONO kembali pulang ke Mempawah. Namun saat diperjalanan tepatnya di tepi jalan Gang Tani RT. 013 RW. 006 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kab. Mempawah, sekira jam 18.40 WIB mobil yang dikendarai oleh Saksi KENDY Anak dari WAKIMIN HARTONO dan ditumpangi oleh Terdakwa dihentikan oleh Saksi SARIFIN AHYAR dan Saksi MUHAMMAD RAZIQ. Kemudian Terdakwa dan saksi KENDY Anak dari WAKIMIN HARTONO diminta keluar dari mobil oleh Saksi SARIFIN AHYAR dan Saksi MUHAMMAD RAZIQ yang merupakan anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Mempawah. Setelah itu Terdakwa dan Saksi KENDY Anak dari WAKIMIN HARTONO menyaksikan Saksi SARIFIN AHYAR dan Saksi MUHAMMAD RAZIQ melakukan pengeledahan di dalam mobil tersebut, pada saat pengeledahan Saksi SARIFIN AHYAR dan Saksi MUHAMMAD RAZIQ menemukan 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalam klip plastik transparan tersebut berisi kristal warna putih Narkotika golongan I jenis shabu. Hal tersebut sesuai dengan Laporan hasil pengujian Nomor LP-23.107.11.16.05.0126.K, tanggal 15 Februari 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, yang pada pokoknya menerangkan ***bahwa 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih yang dijadikan sampel mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I).*** Adapun 2 (dua) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di mobil tersebut, memiliki ***berat netto seluruhnya 0,88 gram***, berat netto penyisihan sebagai uji Laboratorium di BPOM sebesar 0,41 gram, dan sisa netto untuk persidangan di pengadilan sebesar 0,47 gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kab. Mempawah tanggal 13 Februari 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa RITA Binti ISKANDAR** bersama dengan Saksi KENDY Anak dari WAKIMIN HARTONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 18.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023, di Tepi Jalan Gang Tani RT. 013 RW. 006 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kab. Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **"percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 14.00 WIB, Saksi SARIFIN AHYAR dan Saksi MUHAMMAD RAZIQ yang merupakan anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Mempawah memperoleh informasi bahwa Terdakwa dan Saksi KENDY Anak dari WAKIMIN HARTONO akan melakukan pembelian narkotika jenis sabu ke Pontianak menggunakan mobil Nissan X-Trail warna hitam dengan Nomor Polisi KB 899 VQ. Setelah mendapat informasi tersebut

Saksi SARIFIN AHYAR dan Saksi MUHAMMAD RAZIQ melakukan pengintaian di sekitar Jalan Raya Segedong. Kemudian sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa dan Saksi KENDY Anak dari WAKIMIN HARTONO yang menggunakan mobil Nissan X-Trail warna hitam dengan Nomor Polisi KB 899 VQ melintas di Jalan Raya Segedong dari arah Pontianak, dan terlihat oleh Saksi SARIFIN AHYAR serta Saksi MUHAMMAD RAZIQ. Selanjutnya Saksi SARIFIN AHYAR dan Saksi MUHAMMAD RAZIQ mengikuti mobil tersebut ke arah Mempawah.

Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mobil yang dikendarai oleh Saksi KENDY Anak dari WAKIMIN HARTONO dan ditumpangi oleh Terdakwa dihentikan oleh Saksi SARIFIN AHYAR dan Saksi MUHAMMAD RAZIQ. Kemudian Terdakwa dan saksi KENDY Anak dari WAKIMIN HARTONO diminta keluar dari mobil tersebut oleh Saksi SARIFIN AHYAR dan Saksi MUHAMMAD RAZIQ. Setelah itu Terdakwa dan Saksi KENDY Anak dari WAKIMIN HARTONO menyaksikan Saksi SARIFIN AHYAR dan Saksi MUHAMMAD RAZIQ melakukan pengeledahan di dalam mobil tersebut, pada saat pengeledahan Saksi SARIFIN AHYAR dan Saksi MUHAMMAD RAZIQ menemukan 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalam klip plastik transparan tersebut berisi kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu. Hal tersebut sesuai dengan Laporan hasil pengujian Nomor

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP-23.107.11.16.05.0126.K, tanggal 15 Februari 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, yang pada pokoknya menerangkan ***bahwa 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih yang dijadikan sampel mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I)***. Adapun 2 (dua) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di mobil tersebut, memiliki ***berat netto seluruhnya 0,88 gram, berat netto penyisihan sebagai uji Laboratorium di BPOM sebesar 0,41 gram, dan sisa netto untuk persidangan di pengadilan sebesar 0,47 gram***, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kab. Mempawah tanggal 13 Februari 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa RITA Binti ISKANDAR** pada Hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 18.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023, di Tepi Jalan Gang Tani RT. 013 RW. 006 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kab. Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada Hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada dirumahnya yang beralamat di Gg. Tani Kecamatan Sungai Pinyuh Kab. Mempawah dijemput dengan menggunakan mobil Nissan X-Trail warna hitam dengan Nomor Polisi KB 899 VQ oleh Saksi KENDY Anak dari WAKIMIN HARTONO untuk pergi ke Pontianak. Setelah tiba di Kota Pontianak Terdakwa ditawarkan oleh Saksi KENDY Anak dari WAKIMIN HARTONO singgah di Kampung Beting untuk menggunakan Narkotika jenis shabu. Kemudian setelah terjadi kesepakatan Terdakwa dan Saksi KENDY Anak dari WAKIMIN HARTONO pergi ke rumah Sdr. UCIL (DPO) yang beralamat sebagaimana tersebut di atas. Setelah tiba di rumah Sdr. UCIL, Saksi KENDY Anak dari WAKIMIN HARTONO bersama dengan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. UCIL, lalu Sdr. UCIL menyerahkan 1 (satu) gram kristal yang di duga narkotika jenis shabu yang terbagi ke dalam 2 (dua) klip

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik transparan kepada Saksi KENDY Anak dari WAKIMIN HARTONO. Setelah menerima kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa yang memiliki ketergantungan terhadap narkotika bersama dengan Saksi KENDY Anak dari WAKIMIN HARTONO menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat berupa bong, korek api, pipet, kaca bulat kecil dan sendok. Setelah barang-barang tersebut telah siap, Terdakwa memasukan shabu tersebut ke dalam kaca bulat kecil lalu membakarnya dengan menggunakan korek api. Setelah ada asap yang keluar dari pipet tersebut, Terdakwa menghidur asap tersebut dan menghembuskannya secara berulang.

Kemudian setelah menggunakannya, Terdakwa bersama dengan Saksi KENDY Anak dari WAKIMIN HARTONO membawa pulang sisa narkotika/shabu yang belum digunakan tersebut ke Mempawah. Namun saat diperjalanan tepatnya di tepi jalan Gang Tani RT. 013 RW. 006 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kab. Mempawah, sekitar jam 18.40 WIB mobil yang dikendarai oleh Saksi KENDY Anak dari WAKIMIN HARTONO dan ditumpangi oleh Terdakwa dihentikan oleh Saksi SARIFIN AHYAR dan Saksi MUHAMMAD RAZIQ. Kemudian Terdakwa dan saksi KENDY Anak dari WAKIMIN HARTONO diminta keluar dari mobil oleh Saksi SARIFIN AHYAR dan Saksi MUHAMMAD RAZIQ yang merupakan anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Mempawah. Setelah itu Terdakwa dan Saksi KENDY Anak dari WAKIMIN HARTONO menyaksikan Saksi SARIFIN AHYAR dan Saksi MUHAMMAD RAZIQ melakukan penggeledahan di dalam mobil tersebut, pada saat penggeledahan Saksi SARIFIN AHYAR dan Saksi MUHAMMAD RAZIQ menemukan 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalam klip plastik transparan tersebut berisi kristal warna putih Narkotika golongan I jenis shabu. Hal tersebut sesuai dengan Laporan hasil pengujian Nomor LP-23.107.11.16.05.0126.K, tanggal 15 Februari 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, yang pada pokoknya menerangkan ***bahwa 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih yang dijadikan sampel mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I).*** Adapun 2 (dua) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan di mobil tersebut, memiliki ***berat netto seluruhnya 0,88 gram, berat netto penyisihan sebagai uji Laboratorium di BPOM sebesar 0,41 gram, dan sisa netto untuk persidangan di pengadilan sebesar 0,47 gram,*** sesuai dengan Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kab. Mempawah tanggal 13 Februari 2023.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 23.46 WIB terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan No. RM 269470 tanggal cetak 10 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Rubini Mempawah yang ditandatangani oleh dr. Herza Piasiska, M. Ked (PA), SP. PA selaku penanggung jawab, pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan sampel urine atas nama RITA dengan hasil pemeriksaan tes urine yaitu positif Narkoba *Methamphetamine*. Kemudian Terdakwa juga pada tanggal 14 April 2023 telah menjalani Asesmen Medis, yang mana berdasarkan Surat Keterangan (Asesmen Medis) Nomor: B/12/IV/2023/R.H.01/BNNK atas nama RITA tanggal 17 april 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah, ditandatangani oleh dr. Ridhalla selaku yang memeriksa, dalam kesimpulannya menerangkan:

- Diagnosa utama : F.15 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulan lainnya dan terdapat indikasi ketergantungan yang membutuhkan intervensi / bantuan.
- Terperiksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Saran: Dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, terperiksa terindikasi ketergantungan terhadap Sabu sehingga disarankan untuk menjalani Rehabilitasi Rawat Jalan di Balai Rehabilitasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap isi surat Dakwaan, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SARIFIN AHYAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kaitan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 18.40 WIB di jembatan tepi Jalan Gang Tani RT013 RW006 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersama dengan Sdr Kendy;
- Bahwa posisi Terdakwa dan Sdr Kendy pada saat ditangkap sedang berada di dalam mobil Nissan X-Trail warna hitam dengan Nomor

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi KB 899 VQ yang melintas di Jalan Gang Tani RT013 RW006 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;

- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna, 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,88 (nol koma delapan delapan) gram, dan 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail warna hitam dengan Nomor Polisi KB 899 VQ dengan Nomor Rangka: MHBF2CG3FAJ004217 dan dengan Nomor Mesin: MR200088GGR berikut STNK atas nama Supiyanto;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,88 (nol koma delapan delapan) gram ditemukan di dalam kocek pintu samping supir 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail warna hitam dengan Nomor Polisi KB 899 VQ yang pada saat itu dikendarai oleh Sdr Kendy;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan Sdr Kendy, terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu merupakan milik Sdr Kendy;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan Sdr Kendy, Sdr Kendy mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saudara Ucil di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB dengan menggunakan uang milik Sdr Kendy dan dengan ditemani oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan Sdr Kendy, setelah Sdr Kendy mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dan Sdr. Kendy sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama di Kampung Beting;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan Sdr Kendy, narkoba jenis sabu yang dibeli Sdr Kendy tersebut diperuntukan untuk dikonsumsi Terdakwa dan Sdr. Kendy sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersikap kooperatif;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD RAZIQ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kaitan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 18.40 WIB di jembatan tepi Jalan Gang Tani RT013 RW006 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersama dengan Sdr Kendy;
- Bahwa posisi Terdakwa dan Sdr Kendy pada saat ditangkap sedang berada di dalam mobil Nissan X-Trail warna hitam dengan Nomor Polisi KB 899 VQ yang melintas di Jalan Gang Tani RT013 RW006 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna, 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,88 (nol koma delapan delapan) gram, dan 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail warna hitam dengan Nomor Polisi KB 899 VQ dengan Nomor Rangka: MHBF2CG3FAJ004217 dan dengan Nomor Mesin: MR200088GGR berikut STNK atas nama Supiyanto;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,88 (nol koma delapan delapan) gram ditemukan di dalam kocek pintu samping supir 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail warna hitam dengan Nomor Polisi KB 899 VQ yang pada saat itu dikendarai oleh Sdr Kendy;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan Sdr Kendy, terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu merupakan milik Sdr Kendy;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan Sdr Kendy, Sdr Kendy mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saudara Ucil di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB dengan menggunakan uang milik Sdr Kendy dan dengan ditemani oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan Sdr Kendy, setelah Sdr Kendy mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dan Sdr. Kendy sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama di Kampung Beting;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan Sdr Kendy, narkoba jenis sabu yang dibeli Sdr Kendy tersebut diperuntukan untuk dikonsumsi Terdakwa dan Sdr. Kendy sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. KENDY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi dan Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dalam kaitan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 18.40 WIB di jembatan tepi Jalan Gang Tani RT013 RW006 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna, 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,88 (nol koma delapan delapan) gram, dan 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail warna hitam dengan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi KB 899 VQ dengan Nomor Rangka: MHB2CG3FAJ004217 dan dengan Nomor Mesin: MR200088GGR berikut STNK atas nama Supiyanto;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,88 (nol koma delapan delapan) gram ditemukan di dalam kocek pintu samping supir 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail warna hitam dengan Nomor Polisi KB 899 VQ yang pada saat itu dikendarai oleh Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu merupakan milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saudara Ucil di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB dengan menggunakan uang milik Saksi dan dengan ditemani oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi tersebut bermula ketika Saksi ada menjemput Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib dan kemudian mengajak Terdakwa ke Kampung Beting, Kota Pontianak untuk memakai narkotika jenis sabu, sesampainya di Kampung Beting Saksi ada membeli sabu menggunakan uang Saksi kemudian Saksi dan Terdakwa sempat menggunakan narkotika jenis sabu di Kampung Beting tersebut dengan cara menghisapnya menggunakan alat hisap yang ada di tempat Saksi dan Terdakwa membeli sabu tersebut secara bergantian, kemudian setelah itu Saksi ada membawa pulang sisa narkotika jenis sabu tersebut yang di pakai di Kampung Beting tersebut;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut merupakan uang Saksi seluruhnya;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa ke Kampung Beting adalah untuk membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr Kendy pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 18.40 WIB di jembatan tepi Jalan Gang Tani RT013 RW006 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna, 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,88 (nol koma delapan delapan) gram, dan 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail warna hitam dengan Nomor Polisi KB 899 VQ dengan Nomor Rangka: MHB2CG3FAJ004217 dan dengan Nomor Mesin: MR200088GGR berikut STNK atas nama Supiyanto;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,88 (nol koma delapan delapan) gram ditemukan di dalam kocek pintu samping supir 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail warna hitam dengan Nomor Polisi KB 899 VQ yang pada saat itu dikendarai oleh Sdr Kendy;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu merupakan milik Sdr. Kendy;
- Bahwa Sdr Kendy mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saudara Ucil di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB dengan menggunakan uang milik Sdr Kendy dan dengan ditemani oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula ketika Sdr Kendy ada menjemput Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib dan kemudian mengajak Terdakwa ke Kampung Beting, Kota Pontianak untuk memakai narkoba jenis sabu, sesampainya di Kampung Beting, Sdr Kendy ada membeli sabu pada Saudara Ucil sebanyak

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) klip atau 1 (satu) gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan uang Sdr Kendy sendiri, kemudian Sdr. Kendy dan Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis sabu di Kampung Beting tersebut dengan cara menghisapnya menggunakan alat hisap yang ada di tempat Sdr Kendy membeli sabu tersebut secara bergantian, kemudian setelah itu Terdakwa dan Sdr. Kendy pulang ke Sungai Pinyuh, yang mana Sdr. Kendy ada membawa pulang sisa narkoba jenis sabu tersebut yang di pakai di Kampung Beting tersebut dan akhirnya kemudian Terdakwa dan Sdr. Kendy ditangkap oleh petugas kepolisian di daerah Sungai Pinyuh;

- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut merupakan uang Sdr. Kendy seluruhnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Kampung Beting adalah untuk menemani Sdr Kendy untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum telah pula menghadirkan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0126.K tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, dimana diperoleh kesimpulan terhadap pengujian terhadap barang bukti kantong plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih, positif mengandung Metamfetamin, dan termasuk narkoba golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Nomor 510.3/154/BA/Perindagnaker-C tanggal 13 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja yang ditandatangani oleh Petugas penimbang Piko Mardiansyah,A.Md dan Maya Sarah Pulungan S.E dengan hasil kesimpulan terhadap penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Terdakwa memiliki berat keseluruhan Netto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram;

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Nomor RM 269470 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herza Piasiska, M.Ked, SP.PA diketahui terhadap pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak rokok Sampoerna;
- 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;
- 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail warna hitam dengan Nomor Polisi KB 899 VQ dengan Nomor Rangka: MHB2CG3FAJ004217 dan dengan Nomor Mesin: MR200088GGR berikut STNK atas nama Supiyanto;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Kendy pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 18.40 WIB di jembatan tepi Jalan Gang Tani RT013 RW006 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna, 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,88 (nol koma delapan delapan) gram, dan 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail warna hitam dengan Nomor Polisi KB 899 VQ dengan Nomor Rangka: MHB2CG3FAJ004217 dan dengan Nomor Mesin: MR200088GGR berikut STNK atas nama Supiyanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,88 (nol koma delapan delapan) gram ditemukan di dalam kocek pintu samping supir 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail warna hitam dengan Nomor Polisi KB 899 VQ yang pada saat itu dikendarai oleh Saksi Kendy;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu merupakan milik Saksi Kendy;
- Bahwa Saksi Kendy mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saudara Ucil di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB dengan menggunakan uang milik Saksi Kendy dan dengan ditemani oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula ketika Saksi Kendy ada menjemput Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib dan kemudian mengajak Terdakwa ke Kampung Beting, Kota Pontianak untuk memakai narkotika jenis sabu, sesampainya di Kampung Beting, Saksi Kendy ada membeli sabu pada Saudara Ucil sebanyak 2 (dua) klip atau 1 (satu) gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan uang Saksi Kendy sendiri, kemudian Saksi Kendy dan Terdakwa sempat menggunakan narkotika jenis sabu di Kampung Beting tersebut dengan cara menghisapnya menggunakan alat hisap yang ada di tempat Saksi Kendy membeli sabu tersebut secara bergantian, kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi Kendy pulang ke Sungai Pinyuh, yang mana Saksi Kendy ada membawa pulang sisa narkotika jenis sabu tersebut yang di pakai di Kampung Beting tersebut dan akhirnya kemudian Terdakwa dan Saksi Kendy ditangkap oleh petugas kepolisian di daerah Sungai Pinyuh;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Kampung Beting adalah untuk menemani Saksi Kendy untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0126.K tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, diketahui terhadap barang bukti kantong plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih, positif mengandung Metamfetamin dan termasuk narkotika golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 510.3/154/BA/Perindagnaker-C tanggal 13 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja diketahui terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat keseluruhan Netto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Nomor RM 269470 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herza Piasiska, M.Ked, SP.PA diketahui terhadap pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;**
- 2. Unsur Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa kata “Penyalah guna” dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kata benda yang menunjukkan subyek kalimat atau subyek perbuatan sehingga dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud unsur setiap penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasar pengertian diatas dalam unsur ini kata “Setiap” diartikan sebagai Setiap orang sebagai Penyalah Guna Narkotika sehingga harus diuraikan terlebih dahulu unsur Setiap Orang, Penyalah Guna, dan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Rita yang telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Penyalah Guna” tidak hanya diartikan bahwa ketika tertangkap orang tersebut harus pada saat menggunakan narkotika, namun juga ketika seseorang berniat menggunakan narkotika atau setelah menggunakan kemudian orang tersebut tertangkap, maka telah masuk dalam pengertian Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – undang RI No.35 Tahun 2009) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa manfaat narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peredarannya perlu diatur dalam suatu aturan yang menjamin tercapainya tujuan dimaksud, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak memperoleh kewenangan atau ijin dari pihak yang mempunyai otoritas yang menaunginya atau memberikan kewenangan tersebut untuk melakukan suatu tindakan hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan diketahui Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Kendy pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 18.40 WIB di jembatan tepi Jalan Gang Tani RT013 RW006 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,88 (nol koma delapan delapan) gram di dalam kocek pintu samping supir mobil Nissan X-Trail warna hitam dengan Nomor Polisi KB 899 VQ yang pada saat itu dikendarai oleh Saksi Kendy, yang mana terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diketahui merupakan milik Saksi Kendy;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Saksi Kendy mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saudara Ucil di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB dengan menggunakan uang milik Saksi Kendy dan dengan ditemani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula ketika Saksi Kendy ada menjemput Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib dan kemudian mengajak Terdakwa ke Kampung Beting, Kota Pontianak untuk memakai narkoba jenis sabu, sesampainya di Kampung Beting, Saksi Kendy ada membeli sabu pada Saudara Ucil sebanyak 2 (dua) klip atau 1 (satu) gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan uang Saksi Kendy sendiri,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Kendy dan Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis sabu di Kampung Beting tersebut dengan cara menghisapnya menggunakan alat hisap yang ada di tempat Saksi Kendy membeli sabu tersebut secara bergantian, kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi Kendy pulang ke Sungai Pinyuh, yang mana Saksi Kendy ada membawa pulang sisa narkoba jenis sabu tersebut yang di pakai di Kampung Beting tersebut dan akhirnya kemudian Terdakwa dan Saksi Kendy ditangkap oleh petugas kepolisian di daerah Sungai Pinyuh;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih yang ditemukan pada kocek pintu samping supir mobil Nissan X-Trail warna hitam dengan Nomor Polisi KB 899 VQ yang pada saat itu dikendarai oleh Saksi Kendy tersebut telah dilakukan penimbangan, yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 510.3/154/BA/Perindagnaker-C tanggal 13 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja, diketahui memiliki berat keseluruhan Netto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, kemudian telah pula dilakukan tes laboratorium yaitu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0126.K tanggal 15 Februari 2023, yang ternyata diketahui barang bukti tersebut positif mengandung Methamphetamine, yang masuk dalam daftar narkoba golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap diri Terdakwa telah pula dilakukan test urine yang hasilnya berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Nomor RM 269470 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herza Piasiska, M.Ked, SP.PA, diketahui ternyata terhadap urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, yang ditemukan pada mobil Nissan X-Trail warna hitam yang Saksi Kendy kendarai pada saat penangkapan Terdakwa merupakan narkoba jenis sabu, yang mana diketahui pula narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Saksi Kendy dengan cara membeli dari Saudara Ucil yang berada Kampung Beting seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana berdasarkan fakta hukum telah pula diketahui terhadap narkoba jenis sabu yang dibelinya tersebut telah Saksi Kendy gunakan bersama dengan Terdakwa di kampung Beting sesaat setelah Saksi Kendy membelinya dari Saudara Ucil, yaitu yang diperkuat pula dengan hasil test urine Terdakwa yang positif mengandung

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metamfetamin, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebelum akhirnya ditangkap petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum juga diketahui bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut meski mengetahui bahwa mengonsumsi narkotika merupakan perbuatan yang dilarang namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengonsumsi sabu yang merupakan narkotika Golongan I bukan tanaman menurut lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang telah mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut merupakan suatu bentuk penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa yang telah secara tanpa hak mengonsumsi narkotika jenis sabu merupakan suatu perbuatan yang masuk pada klasifikasi Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian terhadap unsur Setiap Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Bagi Diri Sendiri" disini adalah tujuan pelaku dalam memiliki Narkotika tersebut adalah tidak untuk dijual atau didistribusikan kembali kepada pihak lain melainkan hanya untuk konsumsi pribadi pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya dan berdasarkan pemeriksaan persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa ke Kampung Beting adalah untuk menemani Saksi Kendy untuk menggunakan narkotika jenis sabu, yang mana kejadiannya bermula ketika Saksi Kendy ada menjemput Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib dan kemudian mengajak Terdakwa ke Kampung Beting, Kota Pontianak untuk memakai narkotika jenis sabu, sesampainya di Kampung Beting, Saksi Kendy ada membeli sabu pada Saudara Ucil sebanyak 2 (dua) klip atau 1 (satu) gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan uang Saksi Kendy sendiri, kemudian Saksi Kendy dan Terdakwa sempat menggunakan narkotika jenis sabu di Kampung Beting tersebut dengan cara menghisapnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat hisap yang ada di tempat Saksi Kendy membeli sabu tersebut secara bergantian, kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi Kendy pulang ke Sungai Pinyuh, yang mana Saksi Kendy ada membawa pulang sisa narkotika jenis sabu tersebut yang di pakai di Kampung Beting tersebut dan akhirnya kemudian Terdakwa dan Saksi Kendy ditangkap oleh petugas kepolisian di daerah Sungai Pinyuh;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum sebagai fakta yang terungkap di persidangan dihentikan sampai disini maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, akan tetapi apabila fakta hukum sebagai fakta yang terungkap di persidangan dilanjutkan sampai kepada fakta bahwa ternyata kemudian narkotika jenis sabu tersebut sempat digunakan oleh Terdakwa di kampung Beting sesaat setelah Saksi Kendy membelinya dari Saudara Ucil yang mana hal tersebut diperkuat dengan adanya hasil pemeriksaan test urine Terdakwa yang ternyata positif mengandung narkotika, serta diketahui bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan memiliki berat netto keseluruhan 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram yang mana terhadap berat tersebut masih dibawah nilai takaran maksimum kepemilikan narkotika jenis sabu terhadap penyalah guna narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri, sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku yaitu 1 (satu) gram, sehingga masih masuk akal apabila narkotika jenis sabu tersebut diperuntukkan untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dimana tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan oleh diri Terdakwa sendiri dan bukan untuk dijual kembali, serta tidak pernah ditemukannya adanya fakta bahwa Terdakwa terlibat jaringan peredaran gelap narkotika maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 yang mana dalam ketentuan Pasal tersebut mengatur bahwa Penyalah Guna yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang mana Hakim pemeriksa perkara dapat memutus untuk

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa mencermati pasal – pasal terkait tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang perlu rehabilitasi atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara di persidangan diketahui bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu agar menjadi semangat dalam bekerja namun diketahui pula apabila Terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis sabu, tidak ada perubahan terhadap kondisi tubuh Terdakwa yang mana terlihat selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa mampu menjalani sidang secara sehat dan mengerti mengenai apa yang ditanyakan kepada Majelis Hakim kepadanya, maka dari itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan hasil assesmen medis yang terlampir dalam berkas perkara yang menyatakan Terdakwa disarankan menjalani rehabilitasi rawat jalan di balai rehabilitasi, melainkan menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang tidak memerlukan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa bersama dengan Penasehat Hukumnya di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan untuk menjatuhkan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) kotak rokok Sampoerna;
- 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;
- 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail warna hitam dengan Nomor Polisi KB 899 VQ dengan Nomor Rangka: MHBF2CG3FAJ004217 dan dengan Nomor Mesin: MR200088GGR berikut STNK atas nama Supiyanto;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut juga merupakan barang bukti yang dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Kendy, maka Majelis Hakim berpendapat berdasar menurut hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Kendy;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rita tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan Narkoba*



Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok Sampoerna;
 - 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;
 - 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail warna hitam dengan Nomor Polisi KB 899 VQ dengan Nomor Rangka: MHB2CG3FAJ004217 dan dengan Nomor Mesin: MR200088GGR berikut STNK atas nama Supiyanto;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa Kandy;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh Dimas Widiananto S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H. M.H., dan Wienda Kresnantyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisesa, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh Lendo Pardamean Samosir, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H. M.H

Dimas Widiananto, S.H. M.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Panitera Pengganti,

Wisesa, S.H.